

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Mega Agustia Putrinda^{1*} Desmiwerita²

^{1,2} Akademi Akuntansi Indonesia Padang

*Corresponding author: agustia1008@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Direvisi, 20/04/2024 Diterima, 05/05/2024 Dipublikasi, 13/05/2024	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas ADN di Nagari Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, penelitian dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan dengan menggunakan sumber data yang ada. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap perencanaan diawali dengan melakukan musyawarah Nagari dan melibatkan masyarakat Nagari setempat yang dikatakan sebagai musrenbang. Tahap pelaksanaan pengelolaan ADN dilakukan oleh sebuah tim pelaksana yang dipercaya untuk mengelola kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang digunakan diumumkan dengan memasang papan informasi (spanduk). Tahap akuntabilitas untuk ADN manajemen menggunakan berbagai untuk proses pengelolaan ADN yaitu aturan-aturan yang mudah diubah. Namun, hal ini tidak terlalu sulit karena dijadikan sebagai dasar pembelajaran untuk meningkatkan mutu produktivitas dan mutu kinerja dalam pengelolaan ADN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.
Kata Kunci: Alokasi Dana Nagari, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggung Jawaban.	

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nagari yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi serta taraf kehidupan masyarakat. Disamping itu pemerintahan nagari merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta tercapainya stabilitas keamanan dalam nagari tersebut.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan nagari dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku guna terciptanya pemerintahan yang baik.

Dalam mendukung kelancaran dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di nagari dalam melaksanakan hak, kewenangan, serta kewajibannya dalam menentukan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Dalam proses pelaksanaan penerimaan atau pemasukan Nagari Pauh Kamar melalui rekening kas nagari. Selanjutnya pelaporan APB Nagari Pauh Kamar dilakukan oleh kaur keuangan dan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Nagari (SISKEUDES). Dalam proses pelaporan serta penanggung jawaban Nagari Pauh Kamar membuat realisasi pelaksanaan APB Nagari/Nagari yang dilaporkan ke camat setiap akhir tahun anggaran. Nagari Pauh Kamar tersebut mendapatkan APB Nagari dari Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 yaitu: bahwa Dana Nagari sebesar Rp 870.909.000,- Alokasi Dana Nagari Rp 772.294.200,- Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp50.000.000,- dan Pendapatan Lain – lain sebesar Rp 3.000.000,-. Sehingga terlihat besarnya pendapatan nagari Pauh Kamar adalah sebesar Rp

1.696.203.200, sementara belanja nagari Pauh Kamar sebesar Rp 1.756.326.053 rincian diatas terlihat bahwa terdapat kekurangan atau defisit belanja sebesar Rp 60.122.853. Sehingga pemerintahan nagari pauh kamar harus melakukan pembiayaan nagari sebesar nilai defisit pada belanja nagari.

Dari uraian diatas, maka motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Di Nagari Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022” karena peneliti ingin mendiskripsikan dan menjelaskan tentang sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang terdapat di Nagari Pauh Kamar.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan di Kantor Wali Nagari Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka ini dalam penelitian dengan menelusuri berbagai sumber-sumber tertulis seperti mempelajari buku-buku, laporan-laporan yang tertulis dan media lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN).

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2018: 224) bahwa pengumpulan data diperoleh dari Observasi, wawancara, dokumentasi, dan trigulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Sugiyono (2018:2) jenis penelitian pada dasarnya merupakan ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berikut jenis penelitian terbagi atas 2 (dua) yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, atau gambar. Sedangkan kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang dapat diukur menggunakan alat uji penghitungan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan penulis mengambil jenis pendekatan kuantitatif ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana nagari yang diberikan oleh kabupaten Padang Pariaman.

b. Sumber Data

Sugiyono (2018:456) sumber data terbagi atas 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Metode Analisis Data

Sugiyono (2018:20) analisis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini yaitu menganalisis dan menggambarkan menggunakan angka-angka dalam data pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) mengatakan bahwa akuntabilitas mengacu pada kemampuan entitas pemerintahan, seperti pemerintah daerah atau badan pemerintah lainnya, untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik secara transparan, efektif, dan efisien dalam istilah yang lebih sederhana, akuntabilitas dalam akuntansi pemerintahan berarti entitas pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, legislator, atau pihak berwenang lainnya.

Akuntabilitas juga merupakan kewajiban pemerintah dalam suatu organisasi untuk memberikan bertanggung jawaban atau kejelasan informasi kepada para pemangku kepentingan seperti masyarakat atau pihak berwenang atas prinsip dan kinerja pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dana Nagari

Dana nagari menurut UU no 60 tahun 2014 mengenai dana desa yang bersumber dari APBN mengatakan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Terdapat beberapa jenis dana yang diberikan kepada Nagari dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Beberapa jenis dana Nagari yang telah diatur dalam Undang -Undang No 6 Tahun 2014, yaitu :

1. Dana Nagari
2. Dana Alokasi Umum (DAU) Nagari
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nagari
4. Dana Insentif Nagari
5. Dana Kegiatan Ekonomi Produktif (DKEP)
6. Dana Kegiatan Keagamaan (DKK)
7. Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (DPPD)

Fungsi Dana Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang nagari (UU Nagari) adalah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan Nagari dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Nagari.

Adapun dana Nagari di Indonesia bersumber dari beberapa sumber, dan peraturan yang mengaturnya termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.07/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, yaitu sebagai berikut:

1. Alokasi dari APBN
2. Pendapatan Asli Desa (PADes)
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4. Dana Nagari dari Pemeribtahan Daerah
5. Sumber Pendapatan Lainnya
6. Alokasi Dana Nagari

Alokasi Dana Nagari

Menurut peraturan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Alokasi Dana Nagari (ADN) merupakan bagian dana perimbangan (dana ABPN yang dialokasikan kpd daerah) yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Sanusi dan Djumlani (2019:9) mengatakan bahwa Alokasi Dana Nagari adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintahan Nagari yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari mengatur mengenai Alokasi Dana Nagari (ADN) dan jenis-jenisnya. Berdasarkan undang-undang ini, terdapat tiga jenis ADN yang diatur:

1. Dana Nagari
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nagari
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Manfaat alokasi Dana Nagari menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) adalah sebagian besar sejalan dengan manfaat yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Nagari (UU Nagari). Permendagri memberikan pedoman lebih lanjut mengenai penggunaan Alokasi Dana Nagari dan bagaimana pemerintah daerah dan nagari-nagari harus mengelola dana tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag)

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 5 Tahun 2021 mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari dan memiliki struktur APBNag yang terdiri dari tiga unsur, yaitu pendapatan Nagari, belanja Nagari, dan pembiayaan Nagari.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.

Terdapat fungsi utama APB Nagari lainnya yang telah ditetapkan oleh UU No 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Keuangan.
2. Pengaturan Pengeluaran.
3. Akuntabilitas.
4. Pengawasan dan Evaluasi.
5. Partisipasi Masyarakat.

Nagari

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Nagari, yang dimaksud dengan Nagari adalah Nagari dan/atau disebut dengan dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Nagari memiliki wewenang sesuai dengan peraturan pemerintahan Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal – usul Nagari.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan peraturannya kepada Nagari.
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan kepada Nagari.

Nagari juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014.

Hak yang dimiliki oleh Nagari, adalah:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Nagari.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Nagari.
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Nagari berkewajiban dalam:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan dan kerukunan masyarakat dan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
2. Meningkatkan kualitas keutuhan masyarakat Nagari.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Nagari.
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nagari

Pemerintah Nagari Pauh Kamar setiap tahunnya melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (MusrenbangNag) dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana APBNag maupun program kerja untuk tahun mendatang.

Alokasi Dana Nagari (ADN) juga salah satu dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten yang berupa pendapatan anggaran Nagari yang dipergunakan untuk mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag), dimana proses pembentukan program perencanaan dan proses pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk dan disusun melalui musrenbangdes.

Tidak hanya fungsi, tujuan utama dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) adalah untuk menciptakan proses partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan, mengidentifikasi, dan memprioritaskan program-program dan proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan nagari.


Dapat diketahui bahwa musrenbang Nagari dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat nagari termasuk perangkat nagari, dimana forum musyawarah tersebut membahas mengenai Rencana dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya rencana dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, musrenbang Nagari juga membahas bagaimana perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban dalam pemakaian dana keuangan Nagari yang diterima oleh Pemerintahan Nagari yang telah disusun dan dibahas berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag).

Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN)

Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) maupun sistem informasi yang digunakan oleh perangkat Nagari Pauh Kamar dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan yang akan direncanakan.

Dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Nagari Pauh Kamar menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) harus dilaksanakan secara transparansi dan merujuk pada tujuan terhadap pengambilan keputusan untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN).

Dibawah ini siklus dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari di Nagari Pauh Kamar :



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris

Dari penjabaran diatas Pemerintahan Nagari Pauh Kamar mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Nagari) tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 1. Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 (dalam Rp)

1. Pendapatan Nagari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	0,-
b. Transfer Dana Nagari	870.909.000,00
c. Alokasi Dana Nagari	772.294.200,00
d. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi	50.000.000,00
e. Pendapatan Lain – Lain	3.000.000,00
Jumlah Pendapatan	<u>1.696.203.200,00</u>
2. Belanja Nagari :	
a. Bid.Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	801.617.053,00
b. Bidang Pembangunan	239.690.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	39.300.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	244.207.801,50
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan MenNagarik Nagari	<u>431.511.198,50</u>
Jumlah Belanja	1.756.326.053,00
Sulus/(Defisit)	<u>(60.122.853,00)</u>
3. Pembiayaan Nagari :	
a. Penerimaan Pembiayaan	60.122.853,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan	60.122.853,00

Dari tabel diatas akuntabilitas dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN-APBNagari) di Nagari Pauh Kamar mendapatkan pendapatan Nagari sebesar Rp1.696.203.200,- dari pendapatan Nagari tersebut memiliki APB Nagari dari Pemerintahan Daerah pada sebesar Rp 1.696.203.200,- dengan rincian sebagai berikut: Dana Nagari Rp 870.909.000,- Alokasi Dana Nagari Rp 772.294.200,- Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Rp 50.000.000,- dan Pendapatan Lain-lain Rp 3.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari pauh Kamar dari segi anggaran yang digunakan maupun dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, bahkan pertanggung jawaban dalam pembangunan Nagari harus dilaksanakan secara terbuka dan partisipasi guna untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik.

Perencanaan Alokasi Dana Nagari (ADN)

Tahap perencanaan di Nagari Pauh Kamar dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat dihargai dan dihormati saat memberikan masukan atau usulan dan dikoreksi bersama secara langsung melalui Musrenbang, sehingga terciptanya kerja sama yang baik antara perangkat Nagari maupun masyarakat setempat serta pelaporan Alokasi Dana Nagari dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu.

Dalam Pemerintahan Nagari Pauh Kamar memiliki program rencana kerja dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan Rencana Kerja Pemeintahan (RKP) Nagari terdiri atas 15 program kerja.

Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari (ADN)

Pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan melibatkan masyarakat setempat yang dikoordinasi langsung oleh perangkat Pemerintahan Nagari Pauh Kamar yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, sekaligus bertanggung jawab atas segala laporan kegiatan terkait dengan program kerja yang dilaksanakan dilapangan.

Dengan melakukan program kerja tersebut maka didanai dari Alokasi Dana Nagari (ADN) harus dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan pengeluaran dana secara transparansi.

Untuk mendukung keterbukaan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Nagari (ADN), maka Pemerintahan Nagari harus transparansi atas anggaran yang digunakan dalam pengelolaan ADN karna dapat menentukan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat di Nagari Pauh Kamar.

Maka dari itu Pemerintahan Nagari dapat mewujudkan pemerintahan yang dalam mengatasi dan mempertanggung jawabkan keuangan Nagari.

Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN)

Jenis sistem pertanggungawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Pauh Kamar menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Nagari (SISKEUDES), melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Pemerintahan Nagari, serta laporan realisasi APB Nagari tahun berjalan.

Pemerintahan Nagari Pauh Kamar melakukan pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMD), serta kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan diteruskan kepada Bupati agar mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dalam pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana ngari (ADN) ini tidak memberikan tanggung jawab tersebut kepada masyarakat.

Pembuatan laporan pertanggungjawab ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan aturan yang telah ditetapkan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan. Hal ini merupakan wujud dari transparansi Pemerintahan Nagari kepada Masyarakat. Masyarakat hanya ditugaskan untuk memantau dan memberikan usulan jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan ADN tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dalam pembangunan Nagari telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Nagari dilakukan dengan musyawarah. Perangkat Nagari yang terlibat dalam musyawarah dan berpartisipasi dalam pengambilan

- keputusan perencanaan penggunaan ADN yaitu Wali Korong, perangkat Nagari yang telah dipilih dan masyarakat Nagari Pauh Kamar.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Nagari dikerjakan oleh kelompok pelaksana yang dipercaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggung jawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan demi mensejahterakan masyarakat Nagari Pauh Kamar.
 3. Tahap pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari Pauh Kamar menggunakan beberapa jenis laporan. Pada sistem pertanggung jawaban dalam pengelolaan ADN dilakukan dalam sistem aplikasi khusus yaitu Sistem Keuangan Nagari (SISKEUDES) dimana sistem aplikasi ini dapat berubah setiap tahunnya. Hal ini tidak membuat pelaksanaan Nagari kesulitan karena dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran untuk meningkatkan kualitas produktivitas maupun kualitas kinerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari Pauh Kamar demi mewujudkan pemerintahan yang baik untuk masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Nagari Pauh Kamar terus meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang terbaru, agar pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa.
2. Bagi pihak aparaturnagari untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) khususnya Alokasi Dana Nagari (ADN) kepada masyarakat Nagari agar masyarakat Nagari mengetahui jumlah dana Nagari setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Saputra, Adi Yoga. (2022). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Semarang.
- Ri'a, N. I., & Handayani, N. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Di Nagari Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(1).
- Wiguna Kusnadi Yudha. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Di Nagari Mengang Sakti V Kabupaten Musi Rawas*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salempa Empat.
- Ulfah. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobongan*. Semarang: Universitas Semarang.
- Mutia, D. R., & Handayani, N. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari di Nagari Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(8).
- Sugiyono. (2018). *Metode Pelitian bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Pengertian Metode Pengumpulan Data*. R & D. Bandung: CV Alfabeta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Maya Rostanti, Nandang Suherman dkk. (2019). *Pengertian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)*. Jakarta.

Rahmawati. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari Bulutellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Nagari. Jakarta.

Undang-Undang No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari. Jakarta.

Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 5 Tahun 2021 tentang Nagari. Padang Pariaman.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Jakarta.

<https://pauhkambar.padangpariamankab.go.id/>